



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 04 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2002 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Secanggang selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 12 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;

Halaman 2 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sering mencaci-maki Pemohon dihadapan orang ramai dan Termohon sering sekali pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, akibatnya sekitar bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah kontrakan Termohon di Provinsi Riau namun sekarang Termohon telah kembali dan tinggal di rumah kontrakan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua menunjuk Drs. M Arsyad Harahap, S.H sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 16 Mei 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan juga gugatan rekonsvensi tanggal 23 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2002 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/06/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Secanggang selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alba Fikri Dianro, laki-laki, umur 12 tahun dan Muhammad Zikri Juanda Billi, laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun penyebabnya karena Pemohon cemburu pada Termohon yang bekerja sebagai perias pengantin/salon dan kalau bertengkar Pemohon memukul Termohon, dan tidak benar Termohon menuntut lebih dari Pemohon karena selama ini Pemohon memberi uang hanya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, benar Termohon tidak hormat pada Pemohon karena Pemohon sering mengatakan Termohon lonte dan perempuan bejat;
- Bahwa tidak benar Pemohon menasehati Termohon karena setiap bertengkar Pemohon selalu memaki Termohon, sehingga Termohon juga memaki Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pergi tanpa seizin Pemohon karena Termohon sudah tidak tahan lagi hidup dengan Pemohon, benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah pada bulan September 2013, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama satu tahun, kemudian ngontrak rumah;
- Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tiga kali, namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas 24 K seberat 5 gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 23 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberi Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Pemohon mempunyai penghasilan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tentang mut'ah, Pemohon hanya dapat memberikan sebesar 1 gram emas 24 K berbentuk cincin;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon selama 9 tahun yang terakhir di rumah Bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah kontrakan Termohon di Provinsi Riau namun sekarang Termohon telah kembali dan tinggal di rumah kontrakan Termohon di Desa Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri lebih dari 3 kali ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan ketika ikut mendamaikannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah ekonomi kemudian Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Bersama Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga 4 (empat) tahun yang lalu di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, abang kandung Pemohon, saksi, paman Termohon dan adik kandung Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;
2. XXXXXX, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon selama 9 tahun yang terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah kontrakan Termohon di Desa Secanggang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan mendengar sendiri lebih dari 3 kali karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah uang belanja dimana Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga 4 (empat) tahun yang lalu di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, keluarga Pemohon, saksi, paman Termohon dan keluarga Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Termohon menyatakan mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

1. XXXXXX, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yang lalu berlangsung di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah kontrakan Termohon di Provinsi Riau namun sekarang Termohon telah kembali dan tinggal di rumah kontrakan Termohon di Desa Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2012;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan ketika ikut mendamaikannya;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah uang belanja dan Pemohon memukul Termohon serta Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2013 di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, abang kandung Pemohon, saksi dan adik kandung Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah dengan Termohon sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke rumah kontrakan Termohon di Provinsi Riau namun sekarang Termohon telah kembali dan tinggal di rumah kontrakan Termohon di Desa Secanggang Kabupaten Langkat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan ketika ikut mendamaikannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah uang belanja dan Pemohon memukul Termohon serta Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2013 di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, abang kandung Pemohon, saksi dan paman Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 30 Mei 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulannya menyatakan bersedia cerai dari Pemohon serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. M Arsyad Harahap, S.H, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2017 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Pemohonan Pemohon Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam Pemohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibuktikan Pemohon Konvensi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXX) memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi kemudian Termohon Konvensi terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon Konvensi, dan akhirnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan masalah uang belanja dimana Termohon Konvensi terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon Konvensi dan akhirnya sejak tahun 2013 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 14 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dalam rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan masalah uang belanja dan Pemohon memukuli Termohon serta Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain dan bahkan sejak tahun 2013 yang lalu telah pisah rumah dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sejak tahun 2012 sudah bertengkar dan bahkan sejak tahun 2013 telah pisah rumah disebabkan masalah uang belanja dan Pemohon memukuli Termohon serta Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi. Keduanya berasal dari keluarga dekat Termohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikannya, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, menunjukkan adanya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan telah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang di ajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), dan jawaban Termohon Konvensi beserta saksi Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon Konvensi telah menikah dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak

Halaman 16 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dan harus dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, serta mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 64 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, jo. Perma Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Hinai ,Kabupaten Langkat tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan

Halaman 17 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I.-----

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

- a. Nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas 24 K seberat 5 gram, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000,000,00(satu juta rupiah) selama masa iddah. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 18 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 K seberat 5 gram, ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 K seberat 1gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti isteri seorang yang nusyuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama menjalani rumah tangga, oleh karena itu sesuai kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas 24 K seberat 2,5 gram dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

II.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

Halaman 19 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 24 K seberat 2,5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan b dalam diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Miladiyah*. bertepatan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyyah. oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	170.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp261.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 21halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)